

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 252/DIKTI/Kep/1996**

TENTANG,

**PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN SINGARAJA**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan keluarnya beberapa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1994 dan 1995 berkenaan dengan kurikulum nasional, telah dilakukan pembakuan nama-nama program studi pada program pendidikan Sarjana.
 - b. bahwa dengan dilakukannya pembakuan nama-nama program studi sebagaimana tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan program studi pada program sarjana di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singaraja.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 :
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
 - c. Nomor 8 Tahun 1993;
 - d. Nomor 165/M Tahun 1993.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0686/U/1991;
 - c. Nomor 036/U/1993;
 - d. Nomor 056/U/1994;
 - e. Nomor 0106/O/1994;
 - f. Nomor 0146/O/1994;
 - g. Nomor 0343/U/1994.
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan

Memperhatikan: Surat-surat Direktur Pembinaan Sarana Akademis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, terakhir tanggal 17 November 1995 Nomor 3570/D2/1995 tentang Buram Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan "Program Studi pada Program Sarjana di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singaraja" sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Program Studi yang tidak tercantum dalam keputusan ini, namun masih mempunyai mahasiswa :
1. perguruan tinggi tidak dibenarkan menerima mahasiswa baru untuk program studi tersebut;
2. mahasiswa yang masih menyelesaikan studi pada program studi tersebut, diberi kesempatan untuk meneruskan studinya dengan pola lama dalam jangka waktu tertentu, dan apabila ada diantara mahasiswa yang menginginkan untuk mengikuti program studi lain yang terdekat, dapat dilayani dengan menggunakan evaluasi mata kuliah yang sudah ditempuhnya;
3. program studi tersebut dinyatakan ditutup setelah mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam program studi tersebut habis, atau sampai pada suatu jangka waktu tertentu.
- Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 11 Juli 1996

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd

RAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR : 252/DIKTI/Kep/96 TANGGAL : 11 Juli 1996
 tentang

PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
 DI LINGKUNGAN STKIP SINGARAJA

KODE	NAMA PROGRAM STUDI	KETERANGAN
01	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	
02	Pendidikan Sejarah	
03	Pendidikan Geografi	
04	Pendidikan Ekonomi	
05	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah	
06	Pendidikan Bahasa Inggris	
07	Pendidikan Seni Rupa	
08	Pendidikan Matematika	
09	Pendidikan Fisika	
10	Pendidikan Kimia	
11	Pendidikan Biologi	
12	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	
13	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd

BAMBANG SOEHENDRO
 NIP. 130 344 444